



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Drs. UJANG KUSMANA, MPD BIN (ALM) A KOMARA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun /25 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Cihonje Rt. 004 Rw. 003 Ds. Tanjungpura Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

- II. 1. Nama lengkap : **H. JAFAR SIDIK BIN (ALM) H. AHMAD KOSASIH;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 17 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kiarapayung Rt. 002 Rw. 001 Ds. Kiarapayung Kec. Rancah Kab. Ciamis ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 182/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Drs. Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** dan Terdakwa 2. **H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **Drs. Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** dan Terdakwa 2. **H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan dikurangi selama Saksiberada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli atas kendaraan R4 , merk Daihatsu Ayla, warna putih tahun 2018 , Noka : MHKS4DA2JJ031552, Nosin : IKRA436361 , No Pol : Z-1756-HW atas nama AI SRI YULIANTI.

Dikembalikan kepada Saksi Ai Sri Yulianti;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, para Terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi korban;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II-101/Ciamis/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. UJANG KUSMANA bin A KOMARA, secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 H. JAPAR SIDIK bin H AHMAD KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 08.30 wib ketika saksi AI SRI YULIANTI binti USMAN di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbuti Kecamatan Cihuerbetui Kabupaten Ciamis, didatangi oleh saksi ASEP SUSNANDAR sebagai tetangga saksi ARI SRI YULIANTI dimana sebelumnya saksi ASEP yang sudah sering merintal kendaraan dari saksi AI SRI YULIANTI tersebut. Adapun maksud kedatangan saksi ASEP SUSNANDAR untuk menyewa/ rental kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla, warna putih tahun 2018 Noka : MHKS4DA2JJJ031552 Nosin: 1KRA436361, No . Pol-Z-1756-HW, atas nama dan milik saksi AI SRI YULIANTI tersebut dan disepakati sewa perharinya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun saksi ASEP katakana mobil yang dirental tersebut akan digunakan ke Bandung, namun sebenarnya kendaraan roda empat tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa Drs UJANG KUSMANA MPD;

Bahwa saksi ASEP mau menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) tersebut karena sebelumnya saksi ASEP dimintakan tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental untuk keperluan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, pergi ke Bandung untuk dua hari. Kemudian uang untuk biaya rental saksi ASEP terima dari Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS UJANG KUSMANA MPD sebesar Rp. 350.000,- lalu diserahkan kepada sdr AI oleh saksi ASEP sebesar Rp. 300.000,- jadi ada lebih Rp. 50.000,- karena untuk dua hari sehinga 50.000,- di kali dua hari jadi lebihnya Rp. 100.000,- selanjutnya saksi ASEP tidak tahu bahwa kendaraan milik saksi AI tersebut akan digadaikan lagi kepada orang lain;

Bahwa saksi ASEP mau dimitakan tolong oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, karena sebelumnya juga sering merental kendaraan roda empat dengan bantuan saksi ASEP, Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD tersebut masih tetangga saksi ASEP serta yang lebih percaya lagi bahwa Terdakwa UJANG KUSMANA MPD adalah seorang guru SMP.;

Setelah saksi ASEP menghubungi saksi UCUP SUPRIATIN (suaminya saksi AI/ pemilik kendaraan) kemdian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis menyerahkan kendaran Roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018 karena saksi UCUP dan saksi AI percaya kepada saksi ASEP yang masih bertetangga dan sering merental kendaraan tersebut sebelumnya, selain kendaraan roda empat yang diserahkan kepada saksi ASEP lengkap dengan kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut. Namun selanjutnya setelah kendaraan roda empat tersebut oleh saksi ASEP diserahkan lagi kepada Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dengan maksud untuk digunakan ke Bandung;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD tersebut, setelah kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018 tersebut kemudian bulan Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dibawa menuju ke rumahnya H JAPAR SIDIK yang beralamat di Daerah Cinunuk Kecamatan Cibiru Bandung, kemudian setelah Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD bertemu dengan H JAPAR SIDIK di Bandung kemudian kendaraan roda empat milik saksi AI dipergunakan bersama-sama menuju ke daerah Cicaheum Bandung selanjutnya melanjutkan perjalanan ke ke daerah Rancakalong – Sumedang dengan tujuan untuk menagih utang milik Terdakwa H JAPAR SIDIK namun menagih utang tidak ada hasil;

Bahwa setelah usaha menagih utang milik terdakaw H JAPAR SIDIK tidak berhasil, padahal antara Terdakwa H JAPAR SIDIK dan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD sama-sama butuh uang yang mendesak sedangkan mendapatkan uang dari hasil menagih utama tidak berhasil maka rencana selanjutnya adalah bermaksud untuk menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan mencari orang yang mau menggadaikendaraan tersebut dan mencari orang yang bisa membantu sebagai mediator;

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dengan Terdakwa H JAPAR SIDIK langsung menghubungi seseorang yang biasa dipanggil sdr USTAD HOER yang beralamat di Talaga Kabupaten Majalengka dengan maksud untuk menggandakan uang dan dari hasil uang yang digandakan tersebut bila berhasil nantinya bisa menyelesaikan semua masalah;

Bahwa selanjutnya setekah Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK bertemu dengan seseorang yang bernama USTAD HOER tersebut dimana ketika itu mengatakan bila bisa mengadakan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 maka dalam satu hari saja seluruh permasalahan utang piutang Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK akan segera beres dan lunas, maka karena mendengar hal itu maka berusaha memberanikan diri antara Terdakwa H JAPAR SIDIK dan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD untuk menggadaikan lagi kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut kepada orang lain. Dan nantinya dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut lalu uangnya digandakan berhasil maka kendaraan akan bisa ditebus lagi, sehingga masalah menjadi selesai;

Bahwa setelah sepakat Terdakwa H JAPAR SIDIK dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD untuk menggadaikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tersebut tanpa ada ijin dari pemilik mobil atas bantuan mediator bernama IDRA dan sdr ADE, dengan cara diakui bahwa Terdakwa DRS UJANG KUSMANA kendaraan tersebut adalah milik istri Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, padahal sebenarnya milik saksi AI;

Bahwa selanjutnya Keuntungan uang yang didapat dari hasil menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut atas bantuan INDRA dan ADE (mediator), dengan harga Gadai seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun ketika itu uang yang didapat hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena yang 3 (tiga juta) sudah ada potongan duluan, kemudian uang Rp. 20.000.000,00 oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK bersama dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA digunakan untuk menggandakan uang tersebut, dengan cara diserahkan kepada 2 (dua) orang pelaku yang mengaku ahli dalam menggandakan uang tersebut. Yang berperawakan satu orang diperkirakan berusia 40 tahun dengan badan gemuk kulit agak hitam rambut pendek rapih berkumis, kemudian yang satu orang lagi berusia sekira 50 tahun badan gemuk, kulit sawo matang rambut pendek rapih berkumis;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk cara pembayaran yang hasil menggadaikan kendaraan milik saksi AI adalah uang adalah dikirimkan melalui rekening BCA No. 1391929268 kepada atas nama JAFAR SIDIK milik dari rekening bernama INDRA;

Bahwa selanjutnya uang dari hasil menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK bersama dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD tersebut, di daerah Malausam Kabupaten Majalengka yang tadinya akan digandakan melalui yang dipanggil Ustad Hoer namun jadinya tidak oleh Ustad Khoer namun akan digandakan oleh dua orang dan orang tersebut, yang tahu hanya Terdakwa H JAPAR SIDIK yakni kepada dua orang yang ciri-cirinya sebagaimana telah dijelaskan diatas, Adapun uang yang diserahkan dengan rincian adalah dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,00 kemudian yang diserahkan oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK Rp. 17.200.000,00 kepada dua orang yang akan menggandakan uang kemudian sisanya Rp.1.000.000,00 dipinjam oleh Ustad Khoer, sisanya Rp. 1.800.000,00 digunakan untuk ongkos-ongkos makan minum oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK, kemudian sampai dengan sekarang penggandaan uang yang dimaksud sebelumnya ternyata tidak berhasil dan uangnya telah dibawa kabur oleh dua orang kenalan Terdakwa H JAPAR SIDIK;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK mengakibatkan kerugian bagi saksi Ai yang mana kendaraan roda empat milik saksi AI sampai dengan sekarang tidak Kembali dan kendaraan tersebut bila diuangkan seharga Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. UJANG KUSMANA bin A KOMARA, secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 H. JAPAR SIDIK bin H AHMAD KOSASIH pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena**

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 Agustus 20022 sekira jam 08.30 wib ketika saksi AI SRI YULIANTI binti USMAN di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbuti Kecamatan Cihuerbetui Kabupaten Ciamis, didatangi oleh saksi ASEP SUSNANDAR sebagai tetangga saksi ARI SRI YULIANTI dimana sebelumnya saksi ASEP yang sudah sering merental kendaraan dari saksi AI SRI YULIANTI tersebut. Adapun maksud kedatangan saksi ASEP SUSNANDAR untuk menyewa/ rental kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla, warna putih tahun 2018 Noka : MHKS4DA2JJJ031552 Nosin: 1KRA436361, No . Pol-Z-1756-HW, atas nama dan milik saksi AI SRI YULIANTI tersebut dan disepakati sewa perharinya adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun saksi ASEP katakana mobil yang dirental tersebut akan digunakan ke Bandung, namun sebenarnya kendaraan roda empat tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa Drs UJANG KUSMANA MPD;

Bahwa saksi ASEP mau menyerahkan kendaraan roda 4 (empat) tersebut karena sebelumnya saksi ASEP dimintakan tolong untuk mencari mobil yang bisa dirental untuk keperluan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, pergi ke Bandung untuk dua hari. Kemudian uang untuk biaya rental saksi ASEP terima dari Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD sebesar Rp. 350.000,- lalu diserahkan kepada sdr AI oleh saksi ASEP sebesar Rp. 300.000,- jadi ada lebih Rp. 50.000,- karena untuk dua hari sehinga 50.000,- di kali dua hari jadi lebihnya Rp. 100.000,- selanjutnya saksi ASEP tidak tahu bahwa kendaraan milik saksi AI tersebut akan digadaikan lagi kepada orang lain;

Bahwa saksi ASEP mau dimitakan tolong oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, karena sebelumnya juga sering merental kendaraan roda empat dengan bantuan saksi ASEP, Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD tersebut masih tetangga saksi ASEP serta yang lebih percaya lagi bahwa Terdakwa UJANG KUSMANA MPD adalah seorang guru SMP;

Setelah saksi ASEP menghubungi saksi UCUP SUPRIATIN (suaminya saksi AI/ pemilik kendaraan) kemdian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeti Kabupaten Ciamis menyerahkan kendaran Roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018 karena saksi UCUP dan saksi AI percaya kepada saksi ASEP yang masih bertetangga dan sering merental kendaraan tersebut sebelumnya, selain kendaraan roda empat yang diserahkan kepada saksi ASEP lengkap dengan kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut. Namun selanjutnya setelah kendaraan roda empat tersebut oleh saksi ASEP diserahkan lagi kepada

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dengan maksud untuk digunakan ke Bandung;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPT tersebut, setelah kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018 tersebut kemudian bulan Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dibawa menuju ke rumahnya H JAPAR SIDIK yang beralamat di Daerah Cinunuk Kecamatan Cibiru Bandung, kemudian setelah Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD bertemu dengan H JAPAR SIDIK di Bandung kemudian kendaraan roda empat milik saksi AI dipergunakan bersama-sama menuju ke daerah Cicaheum Bandung selanjutnya melanjutkan perjalanan ke ke daerah Rancakalong – Sumedang dengan tujuan untuk menagih utang milik Terdakwa H JAPAR SIDIK namun menagih utang tidak ada hasil;

Bahwa setelah usaha menagih utang milik terdakaw H JAPAR SIDIK tidak berhasil, padahal antara Terdakwa H JAPAR SIDIK dan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD sama-sama butuh uang yang mendesak sedangkan mendapatkan uang dari hasil menagih utama tidak berhasil maka rencana selanjutnya adalah bermaksud untuk menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut kepada orang lain dengan mencari orang yang mau menggadaikendaraan tersebut dan mencari orang yang bisa membantu sebagai mediator;

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dengan Terdakwa H JAPAR SIDIK langsung menghubungi seseorang yang biasa dipanggil sdr USTAD HOER yang beralamat di Talaga Kabupaten Majalengka dengan maksud untuk menggandakan uang dan dari hasil uang yang digandakan tersebut bila berhasil nantinya bisa menyelesaikan semua masalah;

Bahwa selanjutnya setekah Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK bertemu dengan seseorang yang bernama USTAD HOER tersebut dimana ketika itu mengatakan bila bisa mengadakan uang sebesar Rp. 17.000.000,- maka dalam satu hari saja seluruh permasalahan utang piutang Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK akan segera beres dan lunas, maka karena mendengar hal itu maka berusaha memberanikan diri antara Terdakwa H JAPAR SIDIK dan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD untuk menggadaikan lagi kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut kepada orang lain. Dan nantinya dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut lalu uangnya digandakan berhasil maka kendaraan akan bisa ditebus lagi, sehingga masalah menjadi selesai;

Bahwa setelah sepakat Terdakwa H JAPAR SIDIK dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD untuk menggadaikan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Ayla warna putih tersebut tanpa ada ijin dari pemilik mobil atas bantuan mediator

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benama IDRA dan sdr ADE, dengan cara diakui bahwa Terdakwa DRS UJANG KUSMANA kendaraan tersebut adalah milik istri Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD, padahal sebenarnya milik saksi AI;

Bahwa selanjutnya Keuntungan uang yang didapat dari hasil menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI tersebut atas bantuan INDRA dan ADE (mediator), dengan harga Gadai seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) namun ketika itu uang yang didapat hanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena yang 3 (tiga juta) sudah ada potongan duluan, kemudian uang Rp. 20.000.000,00 oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK bersama dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA digunakan untuk menggandakan uang tersebut, dengan cara diserahkan kepada 2 (dua) orang pelaku yang mengaku ahli dalam menggandakan uang tersebut. Yang berperawakan satu orang diperkirakan berusia 40 tahun dengan badan gemuk kulit agak hitam rambut pendek rapih berkumis, kemudian yang satu orang lagi berusia sekira 50 tahun badan gemuk, kulit sawo matang rambut pendek rapih berkumis;

Bahwa untuk cara pembayaran yang hasil menggadaikan kendaraan milik saksi AI adalah uang adalah dikirimkan melalui rekening BCA No. 1391929268 kepada atas nama JAFAR SIDIK milik dari rekening bernama INDRA;

Bahwa selanjutnya uang dari hasil menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi AI oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK bersama dengan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD tersebut, di daerah Malausam Kabupaten Majalengka yang tadinya akan digandakan melalui yang dipanggil Ustad Hoer namun jadinya tidak oleh Ustad Khoer namun akan digandakan oleh dua orang dan orang tersebut, yang tahu hanya Terdakwa H JAPAR SIDIK yakni kepada dua orang yang ciri-cirinya sebagaimana telah dijelaskan diatas, Adapun uang yang diserahkan dengan rincian adalah dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,00 kemudian yang diserahkan oleh Terdakwa H JAPAR SIDIK Rp. 17.200.000,00 kepada dua orang yang akan menggandakan uang kemudian sisanya Rp.1.000.000,00 dipinjam oleh Ustad Khoer, sidanya Rp. 1.800.000,00 digunakan untuk ongkos-ongkos makan minum oleh Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK, kemudian sampai dengan sekarang penggandaan uang yang dimaksud sebelumnya ternyata tidak berhasil dan uangnya telah dibawa kabur oleh dua orang kenalan Terdakwa H JAPAR SIDIK;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS UJANG KUSMANA MPD dan Terdakwa H JAPAR SIDIK mengakibatkan kerugian bagi saksi AI yang mana kendaraan roda empat milik saksi AI sampai dengan sekarang tidak Kembali dan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut bila diuangkan seharga Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan suami telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah pelaku usaha rental kendaraan bersama suami saksi bernama Ucup;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib dirumah saksi di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis datang saudara ASEP yang merupakan tetangga saksi, dimana saudara Asep sebelumnya sering merental kendaraan milik saksi, dan atau terkadang menjadi calo untuk mencari yang hendak merental kendaraan milik saksi;
- Bahwa ketika itu saudara Asep mengatakan ada temannya hendak merental kendaraan milik saksi tersebut untuk selama 2 (dua) hari dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa karena sudah kenal dan percaya kepada saudara Asep lalu saksi menyerahkan mobil tersebut dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat 2 (dua) hari kendaraan milik saksi tersebut belum dikembalikan juga, kemudian saksi menghubungi saudara Asep guna menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Asep kalau mobil tersebut telah dipindahtangankan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara Asep menemui para Terdakwa dan dari pengakuan para Terdakwa mobil milik saksi tersebut telah mereka gadaikan kepada saudara H. Jafar warga Bandung;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pata Terdakwa tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikan mobil tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa Drs. Ujang kurang lebih senilai Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya uang tersebut untuk penebusan mobil milik saksi yang digadaikan, namun saat itu Terdakwa Drs. Ujang tidak dapat menemukan pihak yang telah menerima gadai mobil tersebut;
 - Bahwa karena tidak mau terus dirugikan sehingga sejumlah uang tersebut saksi ambil dan dianggap sebagai biaya sewa kendaraan tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan suami lebih kurang sebesar Rp.164,000,000.00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan istri telah kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna putih tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah pelaku usaha rental kendaraan bersama suami saksi bernama Ucup;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib dirumah saksi di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis datang saudara ASEP yang merupakan tetangga saksi, dimana saudara Asep sebelumnya sering merental kendaraan milik saksi, dan atau terkadang menjadi calo untuk mencari yang hendak merental kendaraan milik saksi;
- Bahwa ketika itu saudara Asep mengatakan ada temannya hendak merental kendaraan milik saksi tersebut untuk selama 2 (dua) hari dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa karena sudah kenal dan percaya kepada saudara Asep lalu saksi menyerahkan mobil tersebut dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat 2 (dua) hari kendaraan milik saksi tersebut belum dikembalikan juga, kemudian saksi menghubungi saudara Asep guna menanyakan keberadaan mobil saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari saudara Asep kalau mobil tersebut telah dipindahtangankan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saudara Asep menemui para Terdakwa dan dari pengakuan para Terdakwa mobil milik saksi tersebut telah mereka gadaikan kepada saudara H. Jafar warga Bandung;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi selaku pemilik kendaraan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa Drs. Ujang kurang lebih senilai Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya uang tersebut untuk penebusan mobil milik saksi yang digadaikan, namun saat itu Terdakwa Drs. Ujang tidak dapat menemukan pihak yang telah menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa karena tidak mau terus dirugikan sehingga sejumlah uang tersebut saksi ambil dan dianggap sebagai biaya sewa kendaraan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan istri lebih kurang sebesar Rp.164,000,000.00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asep Susnandar Bin Meme Suhdana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa Ujang menelepon dan kemudian datang menemui saksi dan mengatakan minta dicarikan mobil rental untuk digunakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 20022 sekira jam 08.30 wib saksi datang kerumah saksi Ai Sri Yulianti Binti Usman di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbuti Kecamatan

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihuerbetui Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk merental kendaraanya yang akan digunakan ke Bandung;

- Bahwa karena sudah mengenal saksi kemudian saksi Ai Sri Yulianti Binti Usman merentalkan dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla nomor polisi Z-1756-HW dengan biaya sewa perharinya adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika itu saksi tidak menyampaikan kalau mobil tersebut untuk diserahkan lagi kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa Ujang, sehingga saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi hanya untuk dipergunakan saksi sendiri;

- Bahwa setelah menerima mobil tersebut lalu saksi menyerahkannya kepada Terdakwa Ujang untuk dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental perhari sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang harus diterima oleh saksi dari Terdakwa Ujang adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi memberikan uang biaya rental kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk per dua hari, dan Terdakwa menerima jasa dari rental mobil tersebut adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mobil rental milik saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa Ujang;

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi kalau mobil milik saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa Ujang, sehingga saksi pun bingung dan berusaha mencarinya yang dilakukan saksi bersama-sama dengan saksi Ucup selaku suaminya saksi Ai;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ujang bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain yang mengaku bernama Ustad Jafar warga Kota Bandung;

- Bahwa sampai saat ini mobil milik saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi belum juga ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan bersama dengan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih dengan cara berawal Terdakwa dan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih telah bersepakat bagaimana agar mudah mendapat uang yang banyak lalu timbul niat untuk merental sebuah mobil dan mengadaikannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Asep Susnandar dan meminta bantuan dengan berpura-pura untuk dicarikan rental mobil yang akan digunakan ke Bandung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut lalu saksi Asep Susnandar menemui saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi dan mengatakan akan merental 1 (satu) mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW kepada saksi Asep Susnandar, kemudian saksi Asep Susnandar menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa yang akan dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa menyerahkan uang biaya sewanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Susnandar;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumahnya Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih bersama-sama pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke daerah Cicaheum Bandung, kemudian berangkat lagi ke daerah Rancakalong –

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumedang dengan maksud untuk menagih utang milik Terdakwa H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih;

- Bahwa kemudian karena namun usaha untuk menagih utang tersebut tidak mendapatkan hasil, lalu Terdakwa dan Terdakwa H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih menggadaikan mobi tersebut kepada saudara Ustad Japar sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa demi untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi lalu Terdakwa dan Terdakwa H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih menggunakan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada orang yang mengaku ustad di daerah Malausma – Majalengka dengan tujuan untuk digandakan namun ternyata uang tersebut bukannya bertambah malah dibawa kabur oleh orang yang mengaku ustad tersebut;

- Bahwa sedangkan sisanya dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih yang kemudian uang sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah bertanggung jawab dengan cara telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih tidak ada izin dari saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi untuk menggadaikan ataupun mengalihkan mobil miliknya tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa II H Japar Sidik Bin (Alm) H. Ahmad Kosasih** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan bersama dengan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara dengan cara berawal Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara telah bersepakat bagaimana agar mudah mendapat uang yang banyak, lalu timbul niat untuk merental sebuah mobil dan mengadaikannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menghubungi saksi Asep Susnandar dan meminta bantuan dengan berpura-pura untuk dicarikan rental mobil yang akan digunakan ke Bandung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara tersebut lalu saksi Asep Susnandar menemui saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi dan mengatakan akan merental 1 (satu) mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW kepada saksi Asep Susnandar, kemudian saksi Asep Susnandar menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara yang akan dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menyerahkan uang biaya sewanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Susnandar;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara pergi menuju ke rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara bersama-sama pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke daerah Cicaheum Bandung, kemudian berangkat lagi ke daerah Rancakalong – Sumedang dengan maksud untuk menagih utang milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena usaha untuk menagih utang tersebut tidak mendapatkan hasil, lalu Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menggadaikan mobi tersebut kepada saudara Ustad Japar sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa demi untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi lalu Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menggunakan uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada orang yang mengaku ustad di daerah Malausma – Majalengka dengan tujuan untuk digandakan namun ternyata uang tersebut bukannya bertambah malah dibawa kabur oleh orang yang mengaku ustad tersebut;
- Bahwa sedangkan sisanya dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara yang kemudian uang sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara telah bertanggung jawab dengan cara telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara tidak ada izin dari saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi untuk menggadai ataupun mengalihkan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;
Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) buah BPKB asli atas kendaraan R4 , merk Daihatsu Ayla, warna puth tahun 2018 , Noka : MHKS4DA2JJJ031552, Nosin : IKRA436361 , No Pol : Z-1756-HW atas nama AI SRI YULIANTI;
Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan;



- Bahwa korban dari perbuatan para Terdakwa adalah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal para Terdakwa telah bersepakat bagaimana agar mudah mendapatkan uang yang banyak, lalu timbul niat para Terdakwa untuk merental sebuah mobil dan mengadaikannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menghubungi saksi Asep Susnandar dan meminta bantuan dengan berpura-pura untuk dicarikan rental mobil yang akan digunakan ke Bandung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kemudian atas permintaan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara tersebut, lalu saksi Asep Susnandar menemui saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi dan mengatakan akan merental 1 (satu) mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW kepada saksi Asep Susnandar, kemudian saksi Asep Susnandar menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara yang akan dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menyerahkan uang biaya sewanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Susnandar;
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara pergi menuju ke rumahnya Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih, kemudian para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke daerah Cicaheum Bandung, kemudian berangkat lagi ke daerah Rancakalong – Sumedang dengan maksud untuk menagih utang milik Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih;
- Bahwa kemudian karena usaha untuk menagih utang tersebut tidak mendapatkan hasil, lalu para Terdakwa yang awalnya sudah mempunyai niat kemudian menggadaikan mobi tersebut kepada saudara Ustad Japar warga bandung sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



- Bahwa demi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, lalu para Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada orang yang mengaku ustad di daerah Malausma – Majalengka dengan tujuan untuk digandakan, namun ternyata uang tersebut bukannya bertambah malah dibawa kabur oleh orang yang mengaku ustad tersebut;
- Bahwa sedangkan sisanya dibagi dua antara para Terdakwa yang kemudian uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi untuk menggadai ataupun mengalihkan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi mengalami kerugian jika dinilai dengan uang lebih kurang sejumlah Rp.164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut para Terdakwa telah bertanggung jawab dengan cara telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan para saksi dan para Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. **Drs. Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** dan Terdakwa 2. **H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa 1. **Drs. Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** dan Terdakwa 2. **H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan



dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan. Dan makna yang terkandung dalam unsur ini adalah apa yang dilakukannya bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekira jam 08.30 wib bertempat di Dusun Desa Kaler Rt 001 Rw 001 Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, para Terdakwa telah 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW milik saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal para Terdakwa telah bersepakat bagaimana agar mudah mendapatkan uang yang banyak, lalu timbul niat para Terdakwa untuk merental sebuah mobil dan mengadaikannya kepada orang lain, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menghubungi saksi Asep Susnandar dan meminta bantuan dengan berpura-pura untuk dicarikan rental mobil yang akan digunakan ke Bandung selama 2 (dua) hari. Kemudian atas permintaan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara tersebut, lalu saksi Asep Susnandar menemui saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi dan mengatakan akan merental 1 (satu) mobil selama 2 (dua) hari;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW kepada saksi Asep Susnandar, kemudian saksi Asep Susnandar menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara yang akan dirental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, kemudian Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara menyerahkan uang biaya sewanya sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Asep Susnandar;

Menimbang bahwa kemudian setelah menerima mobil tersebut dari saksi Asep Susnandar lalu Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara pergi menuju ke rumahnya Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih, kemudian para Terdakwa bersama-sama pergi dengan mengendarai mobil tersebut menuju ke daerah Cicaheum Bandung, kemudian berangkat lagi ke daerah Rancakalong – Sumedang dengan maksud untuk menagih utang milik Terdakwa II H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih;

Menimbang bahwa kemudian karena usaha untuk menagih utang tersebut tidak mendapatkan hasil, lalu para Terdakwa yang awalnya sudah mempunyai niat kemudian menggadaikan mobi tersebut kepada saudara Ustad Japar warga bandung sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Bahwa demi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, lalu para Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang yang mengaku ustad di daerah Malausma – Majalengka dengan tujuan agar uang tersebut digandakan dengan harapan akan mendapatkan sejumlah uang yang banyak, namun ternyata uang tersebut bukannya bertambah malah dibawa kabur oleh orang yang mengaku ustad tersebut, sedangkan sisanya dibagi dua antara para Terdakwa yang kemudian uangnya sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi untuk menggadaikan ataupun mengalihkan mobil miliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa peruatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan sengaja dan dengan niat maksud dimana agar memudahkan para Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu barang berupa kendaran roda empat merek Daihatsu Ayla nomor polisi Z-1756-HW serta memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menggunakan dan atau mengalihkannya sesuai dengan kehendak para Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seakan-akan kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri sehingga dapat menguntungkan diri para Terdakwa, dan para Terdakwa sadar perbuatan tersebut dilakukannya secara melawan hukum dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi mengalami kerugian jika dinilai dengan uang lebih kurang sejumlah Rp.164,000,000.00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi Z-1756-HW tersebut merupakan sepenuhnya milik saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi, yang mana pada saat itu berada didalam penguasaan para Terdakwa bukan diperoleh dari hasil tindak kejahatan melainkan karena para Terdakwa terlebih dahulu merentalkannya melalui saksi Asep Susnandar, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli atas kendaraan R4 , merk Daihatsu Ayla, warna putih tahun 2018 , Noka : MHKS4DA2JJJ031552, Nosin : IKRA436361 , No Pol : Z-1756-HW atas nama AI SRI YULIANTI akan dikembalikan kepada saksi Ai Sri Yulianti;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab dengan cara telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa I Drs Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara juga telah memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman dan saksi Ucup Supriatin Bin Elum Maklumi Heryadi;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Drs. Ujang Kusmana M.Pd Bin A Komara** dan Terdakwa 2. **H Japar Sidik Bin H Ahmad Kosasih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli atas kendaraan R4 , merk Daihatsu Ayla, warna puth tahun 2018 , Noka : MHKS4DA2JJ031552, Nosin : IKRA436361 , No Pol : Z-1756-HW atas nama AI SRI YULIANTI;
- Dikembalikan kepada saksi Ai Sri Yulianti Bin Usman;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H., dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/Cms,